



PEMERINTAH KOTA CIMAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. H. DEMANG HARDJASUMAH BLOK JATI CHANJIAN
Telp/Fax. (022) 8631725, CIMAH 40113, WIDARA KIRI, JAWA BARAT 40132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAH

NOMOR : 422 / K/P.004 / Disdik / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal dan Informal, peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
- b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat perlu diatur melalui perizinan penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya Bab XA pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 C ayat (1) serta Bab XIII pasal 31 ayat (1), ayat (2-5) dan tentang hak warganegara untuk mendapat pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207, sebagaimana telah diubah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56750;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat (14), dan 11 Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) tentang Standar PTK dan SAs K22 Pasal 40 ayat (1) dan (2) tentang Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pns Sekolah, Lembaran Negara 20 Tahun 1990 Nomor 25;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan, Acara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Pos PAUD PADAKASIH** Nomor 02/SPN/DK/2016 Tanggal 01 September 2016;
2. Laporan Tim Verifikasi Lembaga tanggal 5 September 2016 tentang persiapan, **Pos PAUD PADAKASIH** dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

KESATU

Menetapkan izin operasional kepada :

1. Nama Lembaga : **Pos PAUD PADAKASIH**
 Alamat : Jl. Padakasih RT 01 RW 08
 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan
 Kota Cimahi
 Jenis Layanan : Pos PAUD
 Ketua Penyelenggara : **IMAS HERNAWATI**

KEDUA

1. izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai **Bulan Januari Tahun 2017** dan berakhir sampai dengan **Bulan Januari Tahun 2020**

KETIGA

- 1. Memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAKT;
 - 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditetapkan kemudian;
 - 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum tinjau berakhir.

KEEMPAT

- 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 27 Januari 2017



OSMIDIK S. HORAHAWAN, S.Si.
Pembina
NIP. 19720520 199901 1 001

